

Nama : Geodavis Setiawan

Npm : 1812011096

Matkul : Perbandingan Hukum Pidana

Dosen : Emilia Susanti, SH/MH,

### Sejarah singkat perkembangan perbandingan hukum pidana

Dari sejarah dapat diketahui bahwa orang Yunani lah yg pertama kali melakukan kegiatan perbandingan hukum

Plato membuat perbandingan hukum antar negara kota di Yunani, kemudian Aristoteles juga menyelidiki konstitusi. Tidak kurang dari 153 negara kota, tetapi yang berhasil hanya mengenai negara kota Athena, hal ini merupakan spekulasi filosofi perbandingan hukum

Khusus perbandingan hukum pidana yg pertama muncul adalah karya orang Jerman terdiri dari 15 Jilid yang berjudul *Vergleichende Darstellung des deutschen und des ausländischen Strafrechts* (1905-1909). 2 tahun kemudian, Wolfgang Mittermaier, Hegler, dan Kohlrauch menyusun KUHP Umum Jerman (*entwurf eines allgemeiner deutschen strafgesetzbuchs* 1972).

Perkembangan pesat perbandingan hukum menjadi cabang khusus dalam studi ilmu hukum adalah bagian kedua pertengahan abad ke-18 yaitu yang dikenal sebagai era kodifikasi. Perkembangan pengakuan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum baru menghadapi kendala-kendala, antara lain disebabkan telah berabad lamanya, ilmu hukum yang sesuai dengan perintah Tuhan dan bersumber pada hukum alam (*natural law*) serta mencapai cita kelayakan, dan sangat kurang memperhatikan hukum dalam kenyataan atau penerapan hukum.

ada 4 (empat) tujuan dari perbandingan hukum pidana :

- 1 Tujuan Praktis : Merupakan alat pertolongan untuk Tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim ;
- 2 Tujuan Sosiologis : Mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan dengan maksud membangun azas-azas umum sehubungan dengan peran hukum dalam masyarakat ;
- 3 Tujuan Politis : Mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan \*status Quo\* dimana

tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara berkembang ;

4. Tujuan Pedagogis : Untuk memperluas wawasan mahasiswa sehingga mereka dapat berfikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran didalam mempelajari hukum asing

Secara garis besar kegunaan, beberapa nilai dan tujuan dari perbandingan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman akan hukum yang lebih baik (pengetahuan).
2. Membantu dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan dan badan reformasi hukum lainnya
3. Membantu sarana hukum dalam sistem peradilan
4. Membantu para pengacara untuk berpraktik
5. Mengisi kekosongan hukum
6. Memahami hukum asing
7. Pembaharuan hukum

Istilah istilah perbandingan hukum :

- 1 Comparative Law
- 2 Comparative Jurisprudence,
- 3 Foreign Law (Istilah Inggris),
- 4 Droit Compare (istilah perancis),
- 5 Rechtsvergelijking (istilah Belanda) dan
- 6 Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (istilah Jerman).